



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 138/UN7.A/HK/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN KETENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM AKSELERASI SARJANA (PAS) PASCA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, setiap Mahasiswa berkewajiban menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan layanan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Diponegoro, maka perlu ditetapkan Ketentuan Besaran Biaya Pendidikan Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Ketentuan Besaran Biaya Pendidikan Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Tahun 2019-2024;



10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Sumber Daya Nomor 571/UN7.A2/KU/VII/2022 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca Undip Tahun Akademik 2022/2023:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KETENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM AKSELERASI SARJANA (PAS) PASCA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023 .

KESATU : Menetapkan Ketentuan Besaran Biaya Pendidikan Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Mahasiswa lulusan program S1 ke program S2 :

1. Mahasiswa yang pada saat menempuh Pendidikan S1 membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) lebih tinggi dibandingkan tarif biaya Pendidikan program S2, maka mahasiswa tersebut membayar sesuai dengan tarif program S2.
2. Mahasiswa yang pada saat menempuh Pendidikan S1 membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) lebih rendah dibandingkan tarif biaya Pendidikan program S2, maka mahasiswa tersebut membayar sesuai dengan tarif program S1.
3. Mahasiswa penerima beasiswa KIPK yang
 - a. Lulus S1 pada semester 8 dan sebelumnya, UKT mengacu pada besaran beasiswa KIPK.
 - b. Lulus S1 pada semester 9 dan seterusnya, UKT mengacu pada penetapan Fakultas.

II. Program PAS Pasca hanya berlaku bagi lulusan Universitas Diponegoro yang mendaftar maksimal 6 bulan setelah dinyatakan lulus S1/ S1 Terapan.

KEDUA : Mahasiswa yang mengikuti program akselerasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak dikenakan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).



KETIGA : Program Akselerasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak berlaku untuk Program Profesi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
5. Bendahara Penerimaan Undip
6. Sekretaris Universitas

